PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA ADANYA PEMALSUAN IDENTITAS SUAMI DALAM PERKAWINAN POLIGAMI

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum

Oleh :
Elviandi Azhari
Nim :
50 2017 233

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
2021

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA ADANYA PEMALSUAN IDENTITAS SUAMI DALAM PERKAWINAN POLIGAMI

NAMA : Elviandi Azhari
NIM : 50 2017 233
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Perdata

Pembimbing,
1. Hendri S, SH., M.Hum ( )

2. Eni Suarti, SH., MH ( )

Palembang, 10 Maret 2021

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Atika Ismail, SH., MH ( )

Anggota :1. H. Zulfikri Nawawi, SH., MH ( )

2. Eni Suarti, SH., MH ( )

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Elviandi Azhari

NIM : 50 2017 233

Program Studi : Hukum Program Sarjana

Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul : **PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA ADANYA PEMALSUAN IDENTITAS SUAMI DALAM PERKAWINAN POLIGAMI** Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, 2021

Yang Menyatakan,

METERAI TEMPEL

Elviandi Azhari

Motto :

"Maka jangan sekali-kali membiarkan kehidupan dunia ini memperdayakan kamu.

(QS Al- Fatir; 5)

Kupersembahkan untuk :

- *Papa dan Mama ku Tercinta*
- *Sahabat-sahabatku*
- *Para Pendidik*
- *Almamater*

ABSTRAK

PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA ADANYA PEMALSUAN IDENTITAS SUAMI DALAM PERKAWINAN POLIGAMI

OLEH

ELVIANDI AZHARI

Tujuan yang bermaksud untuk mengetahui pembatalan perkawinan karena adanya pemalsuan identitas suami dalam perkawinan poligami . Untuk itu permasalahan dalam penelitian ini adalah Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas dalam Kasus Poligami Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan KHI. Dan Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Pembatalan Perkawinan dan Akibat Hukum Dari Pembatalan Perkawinan Itu. Penulisan skripsi ini tergolong penelitian hukum sosiologis yang bersifat empitis sehingga tidak berkehendak menguji hipotesis. Setelah diadakan penelitian dapat disimpulkan : Bahwa Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Telah mengatur hukum pembatalan perkawinan karena adanya unsur penipuan yaitu pada Pasal 27 ayat 2. Begitu juga dengan Kompilasi Hukum Islam telah mengatur hukum pembatalan perkawinan karena adanya unsur penipuan dalam Pasal 72 ayat 2. Dan Bahwa yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas dalam kasus poligami yaitu dengan menggunakan Pasal 24 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam Pasal 71 huruf (a). Mengenai Akibat hukum dari pembatalan perkawinan yaitu terhadap anak yang dilahirkan adalah tetap dianggap anak sah, mengenai harta bersama dapat di selesaikan menurut hukumnya masingmasing, baik menurut hukum agama, hukum adat maupun hukum lainnya, kemudian di dalam fiqih di jelaskan bahwa apabila telah sempat bersenggama maka bersenggamanya tidak di anggap zina selama benar-benar tidak mengetahui bahwa perbuatan itu haram baginya. Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dengan menggunakan Pasal 24 UU Perkawinan dan KHI Pasal 27 apabila di tinjau dari hukum positif maka di anggap telah berkekuatan hukum, akan tetapi apabila di tinjau dari hukum fiqih hukumnya lemah karena dalam hukum Islam masalah poligami telah di atur, tetapi apabila perkara tersebut di putus dengan menggunakan Pasal 27 UU Perkawinan atau dengan Pasal 72 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang pembatalan perkawinan karena adanya unsur penipuan, di

tinjau dari hukum positif dan hukum fiqih putusan tersebut telah berkekuatan hukum, karena dari hukum positif maupun hukum fiqih telah mengatur pembatalan perkawinan karena adanya penipuan.

Kata Kunci : Perkawinan, Pemalsuan, Identitas, Poligami

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirobbil A'lamin, penulis panjatkan segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT dan shalawat dan salam yang tak henti-hentinya kepada Nabi Muhammad SAW. Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu untuk menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih, penulis sampaikan kepada orang tuaku yang telah mendidik, membiayai, mendoakan, dan memberikan dorongan serta semangat kepada penulis.

Dengan menyadari keterbatasan ilmu dan kemampuan yang dimiliki penulis, skripsi ini jauh dari kata sempurna serta masih memiliki banyak kekurangan, bahkan tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, semoga Allah SWT memberikan balasan pahala kepada mereka semua. Selain itu, penulis juga mengucapkan banyak terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada pihak-pihak yang telah mengizinkan, membantu penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang :

1. Bapak Dr. H. Abid Djazuli, SE, M.Si, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Nur Husni Emilson, SH, SpN.,MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

3. Wakil Dekan I,II,III,IV Fakultas Hukum Univeristas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudistira Rusydi, SH, M.Hum, selaku Ketua Prodi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
5. Bapak M. Soleh Idrus, SH.,MS selaku Pembimbing Akademik yang banyak sekali memberikan bantuan dan bimbingan kepada penulis.
6. Bapak Hendri S, SH.,M.Hum, selaku Pembimbing Penulisan Skripsi yang banyak memberikan bantuan dan bimbingan kepada penulis.
7. Ibu Eni Suarti, SH.,MH selaku Pembimbing Penulisan Skripsi ini yang banyak sekali memberikan bimbingan kepada penulis.
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah membekali penulis dengan ilmu selama studi.
9. Papa dan Mama ku tercinta yang telah membesarkan dan merestui kehidupan penulis.

Semoga Allah SWT, membalas budi baik kalian. Akhirul Kalam dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga amal dan ibadah yang dilakukan mendapat balasan dari-Nya. Amin.

Palembang, 2020

Elviandi Azhari

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL i

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....ii

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI iii

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI iv

MOTTO.....v

ABSTRAK vi

KATA PENGANTAR.....vii

DAFTAR ISI.....ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang..... 1

B. Permasalahan 6

C. Ruang Lingkup dan Tujuan 7

D. Kerangka Konseptual..... 8

E. Metode Penelitian 8

F. Sistematika Penulisan 10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pembatalan Perkawinan..... 12

B. Sebab Jatuhnya Pembatalan Perkawinan..... 18

C. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan 29

D. Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitasts 32

BAB III PEMBAHASAN

A. Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas dalam Kasus Poligami Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan KHI 36

B. Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Pembatalan Perkawinan dan Akibat Hukum Dari Pembatalan Perkawinan Itu 44

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 49

B. Saran 50

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam hukum Islam dikenal istilah nikah. Menurut ajaran Islam melangsungkan pernikahan berarti melaksanakan ibadah. Melakukan perbuatan ibadah berarti juga melaksankan ajaran agama, seperti hadits yang diriwayatkan oleh Sunan Ibnu Madjah yang berbunyi : “barang siapa yang melaksanakan nikah berarti ia melaksanakan separuh ajaran agamanya, yang separuh lagi hendaklah ia takwa kepada Allah“.[1)]

Demikian sunnah Qauliyah (sunnah dalam bentuk perkataan) Rasulullah. Rasulullah memerintahkan orang-orang yang telah mempunyai kesanggupan, menikah dan hidup berumah tangga karena perkawinan atau memeliharanya dari

melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah.[2)]

Perkawinan memang merupakan salah satu subsistem dari kehidupan beragama dan merupakan suatu hal yang penting dalam realita kehidupan umat manusia. Dengan adanya perkawinan, rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma dalam tata kehidupan masyarakat. Melalui media perkawinan yang merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, esensi dan tujuan hidup berkeluarga (rumah tangga) barulah akan tercapai yaitu membentuk keluarga sakinah

---

[1)] Muhammad Daud Ali, 2007, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, hlm 12.

[2)] Ibid, hlm 22

atau rumah tangga yang penuh barokah, tentram, damai, rukun bahagia dan kekal.[3)]

Masalah perkawinan merupakan permasalahan yang sangat penting dalam sudut pandang agama maupun negara. Oleh karena itu, meskipun masalah perkawinan telah diatur secara komprehensif dalam agama Islam namun pada tataran pelaksanaan kehidupan bernegara perlu adanya Undang-undang yang mengcover kebutuhan ini supaya tidak terjadi kesalahan mekanisme dalam pelaksanaan perkawinan dan perangkat-perangkat lainnya. Apabila dilihat dari sudut pandang agama, perkawinan mengandung unsur perbuatan ibadah yang pada dasarnya merupakan sunnah Allah dan Rasul Nya. Jika melihat pada tujuan perkawinan yang membentuk keluarga bahagia yang kekal, tujuan ini dapat dielaborasikan menjadi tiga hal :

1. Suami isteri saling membantu dan saling melengkapi
2. Masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya dan untuk pengembangan tersebut suami isteri harus saling membantu
3. Tujuan terakhir yang ingin dicapai adalah keluarga bahagia yang sejahtera spiritual dan material.[4)]

Mengingat perkawinan bukan hanya sekedar hubungan antar individu melainkan dapat merupakan perbuatan yang melibatkan orang lain yang pada gilirannya akan menimbulkan hak dan kewajiban, maka pemerintah mencoba mengakomodir dan mengatur pernikahan itu dengan lahirnya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam Undang-undang tersebut dinyatakan bahwa “ perkawinan merupakan ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita

---

[3)] Chandra Sabtian Irawan, 2007, *Perkawinan dalam Islam ; Monogami atau Poligami ?*, An-Naba Islamic Media, Yogyakarta, cet Ke-1, hlm 12.

[4)] Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, 2006, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No. 1 Tahun 1974 Sampai KHI*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Cet Ke-3, hlm 57.

sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[5)] Pada prinsipnya, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan berasaskan monogami yaitu suatu perkawinan dimana seorang pria hanya boleh mempunyai satu orang isteri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami, hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum agama dari yang bersangkutan mengizinkan, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang dan meskipun hal ini dikehendaki oleh yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhinya berbagai persyaratan tertentu dan atas putusan izin Pengadilan.[6)]

Meskipun pada prinsipnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan berasaskan monogami, akan tetapi Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Inpres No. 1 Tahun 1991) sebenarnya menganut kebolehan Poligami walaupun terbatas hanya sampai empat orang isteri saja. Kebolehan berpoligami tersebut memang tidaklah terlepas dari berbagai persyaratan. Persyaratan-persyaratan seseorang dapat berpoligami yang tercantum dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan

---

[5)] Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 2001, Himpunan Peraturan PerundangUndangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama, Jakarta, hlm 131.

[6)] www.Legalitas.co.id, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pustaka Yayasan Peduli Anak Negeri (YPAN), hlm 2, diakses tanggal 12 November 2020

Kompilasi Hukum Islam memanglah sangat berat, sehingga menyebabkan orang seringkali mengambil jalan pintas dengan melanggar Peraturan Perundang undangan yang berlaku. Banyak cara yang dilakukan seseorang agar dapat berpoligami, salah satunya yaitu dengan cara memalsukan identitas dirinya.

Apabila persyaratan-persyaratan bagi seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang tidak terpenuhi, maka perkawinan yang baru dapat diajukan pembatalannya ke Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat berlangsungnya perkawinan atau tempat tinggal kedua suami isteri, ditempat suami atau isteri. Hal ini telah dijelaskan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Pasal 24) yaitu bahwa diantara sebab-sebab dilakukannya pembatalan perkawinan jika terdapat suami atau isteri yang masih mempunyai ikatan perkawinan melakukan perkawinan tanpa seizin dan sepengetahuan pihak lainnya. Pemikiran tersebut juga terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) " bahwsannya perkawinan dapat dibatalkan apabila seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama (Pasal 71).[7)]

Alasan tersebut dapat menjadi sebuah landasan hukum untuk melakukan tindakan hukum yang berupa permohonan pembatalan perkawinan oleh isteri yang mengetahui suaminya telah menikah dengan orang lain tanpa sepengetahuan dan izin darinya pada Pengadilan Agama

---

[7)] Sudarsono, 2001, *Hukum Perkawinan Nasional*, Reneka Cipta, Jakarta, hlm 99

yang berwenang. Poligami memang merupakan salah satu polemik dalam perkawinan yang paling banyak dibicarakan sekaligus kontroversial. Satu sisi poligami ditolak dengan berbagai macam argumentasi baik yang bersifat normatif, psikologis bahkan selalu dikaitkan dengan ketidakadilan gender. Akan tetapi, pada sisi lain poligami dikampanyekan karena dianggap memiliki sandaran normatif yang tegas dan dipandang sebagai salah satu alternatif untuk menyelesaikan fenomena selingkuh dan prostitusi.

Perjalanan kehidupan berumah tangga memang tidaklah selalu berjalan mulus dan sesuai dengan apa yang diharapkan. Berbagai alasan seseorang untuk beristri lebih dari seorang diantaranya yaitu kurangnya perhatian dari pasangan hidupnya, adanya indikasi perselingkuhan dan adakalanya hanya untuk melampiaskan hawa nafsu semata. Kebanyakan dari orang yang melakukan poligami tanpa izin dari pihak lain (pihak isteri) dikarenakan isteri mengetahui bahwa tidak terdapat indikasi persyaratan seorang suami dapat melakukan poligami yang terdapat dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dengan demikian, tidak ada peluang bagi seorang suami untuk melakukan poligami. Di Pengadilan Agama Palembang terdapat kasus pembatalan perkawinan poligami karena suami memalsukan identitas. Kajian pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas dalam kasus poligami merupakan fenomena yang menarik untuk dikaji. Oleh karena itu,

penulis mencoba melakukan penelitian terhadap pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Palembang dalam bentuk skripsi dengan judul **“PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA ADANYA PEMALSUAN IDENTITAS SUAMI DALAM PERKAWINAN POLIGAMI”**

B. Permasalahan

Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa untuk beristeri lebih dari seorang, maka seseorang harus mendapatkan izin dari isteri pada umumnya dan izin daripengadilan pada khususnya, sehingga bagi seorang suami yang melakukan poligami tanpa mengikuti aturan hukum yang ada maka perkawinan yang baru dapat diajukan permohonan pembatalan perkawinan ke Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat berlangsungnya perkawinan. Sehubungan dengan permasalahan diatas dan untuk memudahkan penulis dalam penulisan skripsi ini, maka rincian permasalahan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan KHI yang mengatur hukum pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas dalam kasus poligami ?

2. Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pembatalan perkawinan tersebut dan bagaimana akibat hukum dari pembatalan perkawinan itu ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Ruang lingkup penelitian ini akan dititik beratkan pada penelusuran terhadap perkawinan Ruang lingkup penelitian ini akan dititik beratkan pada penelusuran terhadap perkawinan campuran menurut undang undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam rangka menentukan legalitas perkawinan campuran yang dilangsungkan di luar indonesia dan pembatalan perkawinan campuran. Dan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pembatalan perkawinan. Tujuan penelitian ini antara lain :

a. Untuk memberikan penerangan kepada masyarakat banyak bahwa Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan KHI sudah memberikan kejelasan hukum tentang seseorang yang beristeri lebih dari satu orang yang tidak mematuhi aturan perundang-undangan.
b. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pembatalan perkawinan tersebut dan akibat hukumnya

D. Kerangka Konseptual

Menurut Pasal 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa pembatalan perkawinan dapat dilakukan bila para pihak tidak memenuhi persyaratan melangsungkan perkawinan.

Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pemalsuan adalah proses pembuatan, beradaptasi, meniru atau benda, statistik atau dokumen-dokumen dengan maksud untuk menipu.[8)]

Identitas adalah refleksi diri atau cerminan diri yang berasal dari keluarga, gender, budaya, etnis dan proses sosialisasi.[9)]

Poligami adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu bersamaan[10)].

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian hukum sosiologis yang hanya menggunakan data primer. Tipe penelitian hukumnya adalah kajian

---

[8)] Di akses dari Wikipedia, tanggal 1 Oktober 2020

[9)] Di akses dari Wikipedia, tanggal 1 Oktober 2020

[10)] Di akses dari Wikipedia, tanggal 1 Oktober 2020

komprehensif analitis terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil kajian dipaparkan secara lengkap, rinci, jelas dan sistematis sebagai karya ilmiah.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengkaji dan membahas permasalahan melalui data sekunder yang terdiri dari :

a. Bahan hukum primer diantaranya adalah :
    1) Undang-unndang Nomor 1 Tahun 1974
    2) Kompilasi Hukum Islam
    3) Wawamcara Langsung
b. Bahan hukum sekunder diantaranya adalah :
    1) Abdurrahman, 2006, *Himpunan Peraturan UU Tentang Perkawinan*, Akademika Presindo, Jakarta.
    2) AH, Daud Muhammad, 2007, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta.
c. Bahan hukum tersier diantaranya adalah :
    1) Kamus Besar Bahasa Indonesia karya balai pustaka

3. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data dilakukan dengan cara menganalisis data tekstular yang selanjutnya dirumuskan dalam kesimpulan.

Penulisan skripsi ini merupakan penelitian hukum sosiologis dan bersifat deskriptif analitis yang tidak bermaksud menguji hipotesa.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mengkaji dan membahas permasalahan melalui data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, yang ada sangkut pautnya dengan permasalahan.

Teknik pengolahan data dilakukan dengan cara menganalisis data tekstular yang selanjutnya dirumuskan dalam kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

Rencana penelitian skripsi ini akan tersusun secara keseluruhan dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I BAB PENDAHULUAN

Yang menguraikan latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Yang berisi paparan tentang tentang Pengertian Pembatalan Perkawinan, Sebab Jatuhnya Pembatalan Perkawinan, Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan, Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas

BAB III PEMBAHASAN

Menggambarkan tentang hasil penelitian yang secara khusus menguraikan pembahasan/analisis sehubungan permasalahan hukum yang diangkat secara rinci bagian-bagian dari pembahasan tersebut akan disesuaikan dengan hasil penelitian tahap berikutnya sebagai bagian dari proses penelitian.

BAB IV PENUTUP

Bagian dari pembahasan skripsi ini yang diformat kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

Abdul Manan, 2006, Aneka *Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta.

Abdul Gani Abdullah, 2004, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, Gema Insani Press, Jakarta.

Ahmad Rofiq, 2003, *Hukum Islam di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Amiur Nuruddin, 2004, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Kencana, Jakarta

----------, 2003, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Kencana, Jakarta.

----------, 2006, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta.

Chandra Sabtian Irawan, 2007, *Perkawinan dalam Islam ; Monogami atau Poligami ?*, An-Naba Islamic Media, Yogyakarta.

Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 2001, *Himpunan Peraturan PerundangUndangan dalam Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta.

Firdaweri, 2009, *Hukum Islam Tentang Fasakh*, CV. Pedoman Ilmu Jaya, Jakarta.

H.F.A. Volmar, 2003, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, Rajawali, Jakarta.

Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulug Al-Maram*, Syirkah Bengkulu Indah, Surabaya.

John M. Echols dan Hasan Shadily, 2010, *Kamus Inggris Indonesia*, PT. Gramedia, Jakarta.

Kama Rusdiana dan Jaenal Aripin, 2007, *Perbandingan Hukum Perdata*, UIN Jakarta Press, Jakarta.

M. Yahya Harahap, 2005, *Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975*, CV. Zahir Trading, Medan.

Martiman Prodjohamidjodjo, 2002, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Indonesia Legal Center Publishing, Jakarta.

Muhammad Daud Ali, 2007, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta.

Muhammad Jawad Mughniyyah, 2009, *Fiqh Lima Madzhab*, Lentera Basretama, Jakarta.

Satria Efendi, 2004, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Kencana, Jakarta.

Santoso, Ananda dan A.R Al-Hanif, 2005, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.

Sayyid Sabiq, 2003, *Fiqih Sunnah*, Daarul Fikr, Jakarta.

----------, 2006, *Fiqih Sunnah, terjemahan. Nor Hasanuddin*, Pena Pundi Aksara,Jakarta,

Sudarsono, 2001, Hukum Perkawinan Nasional, Reneka Cipta, Jakarta.

Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam